



BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN 2018

SELURUHNYA DIBAYAR OLEH PEMERINTAH
c.q. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BESAR MANFAAT

A. Santunan Kecelakaan Akibat Melakukan Aktivitas

Penangkapan Ikan :

a. Kematian Akibat Kecelakaan	Rp. 200.000.000,-
b. Kematian Akibat selain Kecelakaan (Max) *)	Rp. 160.000.000,-
c. Cacat Tetap (Max) **)	Rp. 100.000.000,-
d. Biaya Pengobatan (Max) ***)	Rp. 20.000.000,-

B. Santunan Kecelakaan Akibat Selain Melakukan Aktivitas

Penangkapan Ikan :

a. Kematian Akibat Kecelakaan	Rp. 160.000.000,-
b. Kematian Akibat Meninggal Dunia Biasa (Max) *)	Rp. 160.000.000,-
c. Cacat Tetap (Max) **)	Rp. 100.000.000,-
d. Biaya Pengobatan (Max) ***)	Rp. 20.000.000,-

Catatan :

*) Besaran Santunan Kematian akibat Selain Kecelakaan

17 - 45 tahun Rp. 160.000.000,-

46 - 55 tahun Rp. 40.000.000,-

56 - 65 tahun Rp. 20.000.000,-

***) Besaran Santunan Cacat Tetap : Sesuai Tabel Persentase Nilai Pertanggungan Cacat Tetap

****) Besaran Biaya Pengobatan : Sesuai Kuitansi Asli dari Dokter/ Klinik/Rumah Sakit

MEKANISME PROSES KLAIM



Tertanggung wajib melaporkan mengenai terjadinya musibah atau kerugian melalui Dinas Kabupaten/ Kota setempat yang membidangi perikanan dan menyampaikan ke Perusahaan Klaim dibayar 7 (tujuh) hari kerja setelah Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian *).



Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.



Dalam hal Kematian/Cacat Tetap/Biaya Pengobatan/ Hilang sebagai akibat kecelakaan di laut atau perairan darat, maka:

- Pelapor wajib melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat;
- Selanjutnya Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat membuat Berita Acara Kejadian di Laut atau perairan darat; dan
- Khusus untuk kejadian hilang, ahli waris membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan pembayaran klaim apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.



Klaim dibayar 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung dalam Berita Acara Keputusan Klaim mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

*) Khusus kejadian klaim untuk Meninggal Dunia Biasa hanya dapat diajukan kepada Penanggung setelah masa tunggu selama 1 (satu) bulan dan/atau 30 hari kalender sejak tanggal awal pertanggungan dan/atau tanggal polis realisasi diterbitkan.

Contact Center

☎ | 1500073

www.Jasindo.co.id

f Asuransi Jasindo @JasindoID @JasindoID

BUMN
Hadir untuk negeri

OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Produk ini terdaftar dan
diawasi oleh OJK

MARI
Berasuransi

jasindo

agri asuransi
jasindo

MEKANISME PROSES KLAIM



Tertanggung wajib melaporkan mengenai terjadinya musibah atau kerugian melalui Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perikanan dan menyampaikan ke Perusahaan Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian. *)



Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter



Dalam hal Kematian/Cacat Tetap/Biaya Pengobatan/Hilang sebagai akibat kecelakaan di laut atau perairan darat, maka:

- Pelapor wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat;
- Selanjutnya Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat membuat Berita Acara Kejadian di Laut atau perairan darat; dan
- Khusus untuk kejadian hilang, ahli waris membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan pembayaran klaim apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.



Klaim dibayar 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung dalam Berita Acara Keputusan Klaim mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

Dokumen Umum

- Berita Acara Kejadian beserta lampirannya;
- Surat Pengajuan Klaim beserta lampirannya;
- Fotokopi Kartu Nelayan Atau Kusuka;
- Fotokopi KTP Tertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap;

- Fotokopi KTP dan/atau fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris untuk kematian/hilang di laut;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat apabila ahli waris tidak memiliki dokumen sebagaimana butir e.

Dokumen Khusus

- Klaim kematian akibat kecelakaan atau hilang di laut atau lainnya;
 - Surat Keterangan Kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas atas kekerasan/tindak kriminal;
 - Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang menyebutkan penyebab kematian (apabila kematian di Rumah sakit atau klinik);
 - Surat Pernyataan Kronologis Kejadian dari ahli waris bermaterai diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga;
 - Surat/Akte Kematian (Kutipan Akte Kematian) dari instansi pemerintah yang berwenang.
- Tuntutan/Klaim Cacat Tetap akibat kecelakaan
 - Surat Keterangan Kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat Kronologis Kejadian; dan
 - Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang menerangkan hal Cacat Tetap/Cacat Total
- Tuntutan/Klaim Biaya Pengobatan akibat kecelakaan
 - Surat Keterangan Kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat Kronologis Kejadian; dan
 - Kuitansi asli Biaya Pengobatan dari Rumah Sakit/Klinik berikut rinciannya untuk klaim Biaya Pengobatan.

*) Khusus kejadian klaim untuk Meninggal Dunia Biasa hanya dapat diajukan kepada Penanggung setelah masa tunggu selama 1 (satu) bulan dan/atau 30 hari kalender sejak tanggal awal pertanggungan dan/atau tanggal polis realisasi diterbitkan.

Kantor Pusat

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 61, Jakarta Selatan 12780

Telp. (+62 21) 799 4508, 7987908. Fax. (+62 21) 797 1015, 799 5364

Kantor Pusat (Alamat Sementara)

Mulia Business Park, Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav 58-60, Jakarta 12780

Telp. (+62 21) 799 4508, 7987908. Fax. (+62 21) 797 1015, 799 5364



**BANTUAN PREMI
ASURANSI
NELAYAN
2018**

SELURUHNYA DIBAYAR OLEH PEMERINTAH
c.q. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Contact Center

☎ | 1500-073

www.jasindo.co.id

f Asuransi Jasindo @JasindoID @JasindoID

